



Kepastian Hukum atas Kepemilikan Hak atas Tanah Melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi

Gebrina Zahra Arsa¹, Rosmidah², Taufik Yahya³

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, gebrinazahraarsasdr@gmail.com

²Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, rose_andy64@yahoo.co.id

³Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, taufik_yahya@unja.ac.id

Corresponding Author: gebrinazahraarsasdr@gmail.com¹

Abstract: *The Agrarian Reform Program in Muaro Jambi Regency was implemented following the expiration of the Right to Cultivate (HGU or Hak Guna Usaha) of PT Sawit Desa Makmur, which returned the land to the authority of the state. Despite long-term cultivation by local communities, the absence of formal legal ownership created uncertainty that required resolution through land redistribution as part of the Agrarian Reform Object (TORA). This study examines the implementation of land ownership under the program and the obstacles encountered in achieving legal certainty for the cultivators. This research applies a juridical-empirical method using document analysis, interviews, and statutory review. The results show that while several plots have been granted ownership certificates, others remain in the verification process, leaving some cultivators without clear legal standing. The main obstacles include administrative inconsistencies, unclear land boundaries, differing histories of land use, and slow verification of subjects and objects. The study concludes that although Agrarian Reform has provided legal certainty for some beneficiaries, its implementation requires improvement. It is recommended that the government enhance data accuracy, accelerate verification, and strengthen institutional coordination to ensure more effective and equitable reform.*

Keyword: *Agrarian Reform, Land ownership, Legal certainty, Former Right to Cultivate land.*

Abstrak: Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Desa Makmur yang menyebabkan tanah kembali menjadi tanah negara. Namun, masyarakat telah lama menggarap tanah tersebut tanpa memiliki dasar hukum formal, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum melalui redistribusi tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan kepemilikan hak atas tanah melalui program tersebut serta kendala yang muncul dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para penggarap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian bidang tanah telah diterbitkan

sertipikat hak milik, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi sehingga menimbulkan ketidakpastian kedudukan hukum bagi penggarap. Kendala yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data administrasi, ketidakjelasan batas bidang, perbedaan riwayat penguasaan, serta lambatnya proses verifikasi subjek dan objek. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa Reforma Agraria telah memberikan kepastian hukum bagi sebagian masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan akurasi data, mempercepat verifikasi, serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan pelaksanaan reforma agraria yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Reforma Agraria, Tanah Bekas Hak Guna Usaha, Hak Atas Tanah.

PENDAHULUAN

Tanah di banyak desa dikuasai masyarakat melalui garapan atau warisan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945, menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak boleh diarahkan hanya untuk memperkaya individu tertentu, melainkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Elli Ruslina, 2013). Dengan kata lain, yang dikedepankan adalah semangat dan manfaat bersama, bukan kepentingan yang bersifat individualistis atau sendiri-sendiri.

Dalam kerangka hukum pertanahan, setiap bidang tanah idealnya memiliki kejelasan mengenai siapa yang berhak menguasai dan bagaimana status hukumnya. Pemanfaatan tanah tidak semata mengikuti kehendak pihak yang memegang hak, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sekitarnya (Rosmidah dkk., 2023). Ketika suatu tanah kembali menjadi tanah negara, negara berkewajiban menata kembali pemilikan, penggunaan, dan penguasaan agar sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menguasai tanah, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada praktik non-dokumen.

Oleh karena itu, Reforma Agraria menjadi penting sebagai mekanisme untuk menata kembali kepemilikan tanah secara adil, sekaligus memberikan landasan hukum yang sah bagi masyarakat, sehingga penguasaan tanah yang sebelumnya hanya bersifat sosial atau informal dapat memperoleh legitimasi resmi dari negara. Kebijakan reforma agraria disusun pemerintah dengan bertumpu pada sektor pertanian, yang tujuan utamanya adalah menciptakan pembangunan yang tidak hanya berkesinambungan, tetapi juga demokratis dan adil (Muhammad Ilham Arisaputra, 2015). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menyatakan bahwa “Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat”. Melalui kebijakan tersebut, negara berwenang menentukan siapa yang layak menjadi penerima serta tanah apa saja yang dapat dialokasikan kembali untuk didistribusikan.

Redistribusi tanah dapat dipandang sebagai bagian dari Reforma Agraria, karena program ini bertujuan menyeimbangkan penguasaan tanah yang selama ini tidak merata (M. Nazir Salim & Westi Utami, 2019). Dengan cara ini, program redistribusi tanah berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme formal untuk memberikan kepemilikan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menata kembali struktur penguasaan tanah yang timpang.

Redistribusi bukan hanya soal pembagian bidang tanah, tetapi terutama mengenai penguatan status hukum para penggarap agar mereka memperoleh hak milik sebagai hak yang paling kuat dan penuh dalam hukum agraria. Sebelum melaksanakan program redistribusi tanah, penting untuk lebih dulu menetapkan maksud dan tujuannya dengan menilai kondisi pertanian secara keseluruhan. Pada praktiknya, tanah milik perseorangan yang luasnya melampaui batas maksimum akan diambil alih oleh negara dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemiliknya (Isnaeni & Suratman, 2018).

Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang menjalani proses penataan tersebut. Salah satu objek reforma agraria yang ditetapkan pemerintah adalah tanah bekas Hak Guna Usaha atau yang selanjutnya disebut sebagai HGU PT Sawit Desa Makmur. HGU tersebut, dengan nomor 19/HGU/DA/1983, berakhir pada 31 September 2007, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah negara. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah melalui Rekomendasi Menteri ATR/BPN No. B/HT.01/4435/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, menetapkan tanah tersebut sebagai bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria atau yang selanjutnya disebut dengan TORA dengan total luas 201,43 hektar. Dari jumlah tersebut, 194,78 hektar dialokasikan khusus untuk petani penggarap, sementara sisanya untuk fasilitas umum dan prasarana jalan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara aturan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat yang sudah menerima sertifikat memiliki dasar yang jelas, sedangkan mereka yang masih menunggu berada dalam ketidakpastian mengenai status tanah yang digarap. Situasi ini menjadi dasar perlunya penelitian untuk melihat bagaimana kepastian hukum atas tanah hasil redistribusi bekas HGU diwujudkan, serta faktor apa yang membuat sebagian bidang belum memperoleh keputusan yang pasti, khususnya mengenai kepastian hukum atas tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kepemilikan hak atas tanah melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi diwujudkan dalam praktik, serta untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah tersebut. Tujuan ini menjadi dasar dalam pembahasan dan sekaligus dijawab dalam bagian kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih karena persoalan kepastian hukum dalam redistribusi tanah TORA tidak cukup dijelaskan hanya melalui aturan tertulis, tetapi harus dilihat dari bagaimana proses tersebut berlangsung di lapangan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Muaro Jambi, karena lokasi penelitian tersebut merupakan penerima redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sawit Desa Makmur, yang diketahui ada di dua desanya, yakni Desa Mekar Jaya dan Desa Talang Belido. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menetapkan jenis serta sumber data yang digunakan. Penentuan ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan objek kajian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulis memakai data primer dan data sekunder yang dimana data primer merujuk pada informasi yang dihimpun langsung dari lapangan, baik melalui penyebaran angket, kegiatan observasi, wawancara, maupun bentuk pengumpulan data lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan data sekunder yang dimana merupakan data informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui pihak lain atau instansi terkait, misalnya laporan, dokumen kelembagaan, buku pedoman, serta literatur ilmiah (Hardani, dkk., 2020).

Proses pengumpulan data menjadi bagian krusial dalam penelitian karena melalui tahap ini informasi yang dibutuhkan dapat dihimpun secara sistematis. Teknik pengumpulan dipilih dengan menyesuaikan pendekatan penelitian, sehingga data yang terkumpul benar-

benar sesuai dengan napa yang diteliti. Teknik pengumpulan data tersebut terdiri dari Studi Dokumen dan Wawancara. Data yang sudah terkumpul tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu harus diolah dan dianalisis. Tahap ini dilakukan untuk menyusun data secara lebih sistematis, sekaligus menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan tahap Pemeriksaan Data dan Penyajian Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berakhirnya Hak Guna Usaha atau juga yang disebut HGU, No. 19/HGU/DA/1983 atas nama PT Sawit Desa Makmur pada tahun 2007 menjadi titik awal berubahnya status penguasaan tanah di wilayah Desa Mekar Jaya dan Desa Talang Belido. Sejak masa berlakunya HGU berakhir, tanah kembali berada dalam penguasaan negara, namun masyarakat tetap memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian dan perkebunan secara mandiri. Pemanfaatan ini berlangsung bertahun-tahun dan menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat, meskipun tidak tanah tersebut masih belum memiliki status kepastian hukum kepemilikan hak atas tanahnya.

Kondisi tanah sebelum pelaksanaan Reforma Agraria ditandai dengan tidak adanya kepastian hukum atas penguasaan masyarakat. Penggarap hanya mengandalkan penguasaan fisik, tanpa dokumen kepemilikan secara formal seperti sporadik, surat keterangan penguasaan, atau bukti administrasi lain. Selain itu, batas-batas bidang di lapangan tidak sepenuhnya jelas. Pada sebagian area masih terlihat sisa-sisa penggunaan dari masa HGU, seperti bekas parit atau blok tanaman, sementara pada area lain pemanfaatan lahan telah berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Ketidakteraturan inilah yang membuat peta penguasaan tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang terdapat di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada Kementerian ATR/BPN agar tanah bekas HGU tersebut dapat ditata kembali melalui Reforma Agraria. Permohonan tersebut kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Menteri ATR/BPN Nomor B/HT.01/4435/XII/2023, yang menetapkan bahwa dari keseluruhan areal bekas HGU tersebut, 194,7878 hektar diperuntukkan bagi petani penggarap, 1,0085 hektar dialokasikan untuk fasilitas desa, dan 5,6417 hektar ditetapkan sebagai jalan.

Penetapan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa tanah tersebut dapat dialokasikan kepada masyarakat melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Setelah penetapan objek dilakukan, penyusunan data awal seperti peta penguasaan, batas keliling bekas HGU, serta data inventarisasi penggarap menjadi langkah penting untuk memastikan objek yang akan didistribusikan benar-benar berada dalam keadaan bebas dari sengketa dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Dalam dokumen rapat GTRA Kabupaten Muaro Jambi, terlihat bahwa kondisi penguasaan lahan oleh masyarakat tidak seragam. Beberapa blok memperlihatkan pemanfaatan yang konsisten dan jelas, sementara blok lainnya menunjukkan perubahan penggarap atau ketidakjelasan batas areal. Perbedaan ini kemudian menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan verifikasi tahap awal guna memastikan bahwa objek Reforma Agraria benar-benar memenuhi persyaratan substansi dan legalitas. Bagian ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data ringkas yang diperoleh dari lapangan, disertai dengan analisis dan interpretasi untuk menjelaskan bagaimana kepemilikan hak atas tanah melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi diwujudkan serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kepastian hukum.

Pelaksanaan redistribusi tanah melalui Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi membawa dampak signifikan terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Setelah melewati serangkaian proses mulai dari penetapan objek dan subjek hingga pengukuran dan penyusunan peta bidang, redistribusi tanah menjadi sarana utama untuk

mewujudkan kepastian hukum yang sebelumnya tidak dimiliki oleh masyarakat penggarap. Dampak ini dapat ditinjau dari beberapa aspek hukumnya.

Pertama, redistribusi tanah memberikan kepastian status hukum atas tanah yang sebelumnya berstatus tanah negara bekas HGU tanpa dasar penguasaan formal. Sebelum pelaksanaan Reforma Agraria, masyarakat hanya menguasai tanah secara nyatanya di lapangan, tanpa adanya bukti yang sesuai dalam hukum untuk menunjukkan kepemilikan. Dengan dilaksanakannya redistribusi, tanah tersebut dialokasikan secara resmi kepada masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak atas bidang tertentu. Hal ini secara langsung menghapus ketidakpastian yang selama ini mengiringi penguasaan masyarakat.

Kedua, redistribusi tanah memperjelas batas bidang secara pasti, yang sebelumnya sering menjadi sumber permasalahan. Proses pengukuran dan klarifikasi batas di lapangan memastikan bahwa setiap bidang tanah memiliki batas yang jelas, disepakati oleh para pihak, dan tercatat secara formal melalui peta bidang. Kejelasan batas ini merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan kepastian hukum, karena hak atas tanah tidak dapat dilindungi tanpa batas yang pasti. Pemetaan bidang juga menghindarkan masyarakat dari potensi sengketa antarwarga yang mungkin muncul akibat klaim tumpang tindih.

Ketiga, pelaksanaan redistribusi memperkuat legalitas subjek penerima tanah, karena hanya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penggarap aktif dan berdomisili di desa yang dapat menerima sertipikat. Proses verifikasi berlapis memastikan bahwa hak tidak diberikan secara sembarangan, melainkan berdasarkan penguasaan nyata dan kelayakan hukum. Ketentuan mengenai domisili, penguasaan fisik, dan tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan (seperti PNS tertentu atau masyarakat absentee) merupakan bentuk perlindungan hukum agar redistribusi tidak disalahgunakan.

Keempat, redistribusi tanah menghasilkan penerbitan sertipikat hak milik sebagai bentuk konkret dari kepastian hukum. Dari total 441 bidang yang diusulkan, 279 bidang berhasil disertipikatkan. Sertipikat tersebut menjadi bukti autentik yang memberikan perlindungan hukum maksimal kepada pemiliknya. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki alat bukti kuat dalam menghadapi sengketa, memiliki legitimasi atas penguasaan, serta dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan ekonomi yang sah, seperti agunan kredit atau investasi usaha. Maka dari itu, pelaksanaan redistribusi juga menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai bagi seluruh masyarakat. Masih terdapat 162 bidang yang belum dapat diselesaikan karena kendala dalam mewujudkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah melalui program reforma agraria di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu ada:

1. **Kendala Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Reforma Agraria**
Salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan kepastian hukum melalui Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Kendala ini muncul pada berbagai tahapan, terutama saat pengumpulan berkas, penyuluhan, dan pengukuran. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hadir dan melengkapi dokumen karena selama ini mereka merasa cukup hanya “menguasai” tanah secara fisik.
2. **Kendala Ketidakhadiran dan Perpindahan Domisili Masyarakat**
Ketidakhadiran masyarakat pada saat pendataan, penyuluhan, maupun pengukuran menjadi salah satu kendala paling nyata dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Sebagian warga tidak tinggal lagi di desa, bahkan ada yang bekerja atau menetap di luar daerah sehingga sulit dihubungi ketika proses redistribusi berjalan. Ketidakhadiran ini menyebabkan proses verifikasi subjek dan penetapan batas objek menjadi terhambat.
3. **Kendala batas Bidang Tanah yang Tidak Jelas dan Potensi Tumpang Tindih**

Salah satu faktor yang juga menghambat proses redistribusi tanah adalah ketidakjelasan batas bidang milik masyarakat. Meskipun masyarakat sudah lama menggarap tanah tersebut, tidak semua bidang memiliki batas yang jelas. Banyak warga hanya mengingat batas berdasarkan “kebiasaan”, bukan berdasarkan tanda fisik yang tegas. Kondisi ini membuat proses pengukuran menjadi sulit karena BPN harus memastikan batas yang benar sebelum dituangkan dalam peta bidang.

4. Kendala Pekerjaan atau Status Sosial yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Penerima Redistribusi

Selain masalah batas bidang tanah yang tidak jelas dan potensi tumpang tindih, salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan redistribusi tanah adalah adanya masyarakat yang ternyata tidak memenuhi kriteria subjek, terutama terkait pekerjaan, status sosial, dan ketentuan absenti. Reforma Agraria menempatkan tanah kepada masyarakat yang benar-benar tinggal dan mengusahakan lahan tersebut. Karena itu, ada kategori masyarakat tertentu yang secara aturan tidak diperbolehkan menjadi penerima redistribusi tanah.

5. Kendala Berkas dan Bukti Penguasaan (Alas Hak) yang Tidak Lengkap

Banyak warga yang sudah menggarap tanah puluhan tahun, tetapi tidak memiliki dokumen pendukung yang bisa dijadikan dasar verifikasi. Padahal, BPN membutuhkan bukti minimal untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar menguasai dan mengusahakan tanah tersebut.

6. Kendala Pemahaman Masyarakat terhadap Proses dan Tahapan Redistribusi Tanah

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses redistribusi tanah. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami tahapan-tahapan yang harus mereka lalui, apa saja berkas yang wajib disiapkan, serta mengapa kehadiran mereka penting pada saat penyuluhan dan pengukuran. Minimnya pemahaman ini menimbulkan kesalahpahaman, keraguan, bahkan anggapan bahwa program ini mungkin tidak berjalan sebagaimana dijanjikan.

KESIMPULAN

Kepemilikan hak atas tanah melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan melalui proses penetapan tanah bekas HGU PT Sawit Desa Makmur sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan luas 201,43 hektar, di mana 194,78 hektar diperuntukkan bagi masyarakat penggarap. Dari total 441 bidang yang diusulkan, sebanyak 279 bidang telah diterbitkan sertifikat hak milik, sehingga para penerimanya telah memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka garap. Sementara itu, 162 bidang lainnya masih berada pada tahap verifikasi subjek dan objek karena adanya perbedaan data, ketidakselarasan informasi riwayat garapan, serta perlunya penyesuaian terhadap ketentuan administrasi Reforma Agraria.

Kendala dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi bersumber dari beberapa permasalahan yang muncul selama proses redistribusi berlangsung, antara lain ketidaksesuaian data administrasi dengan fakta penguasaan di lapangan, ketidakjelasan batas sejumlah bidang tanah, serta perbedaan riwayat penggarapan yang menyebabkan verifikasi harus dilakukan lebih mendalam. Beberapa bidang juga mengalami peralihan penggarapan yang tidak didukung dengan pencatatan resmi, sehingga memerlukan konfirmasi tambahan untuk memastikan kebenaran data penerima. Selain itu, proses pengumpulan berkas, validasi identitas pengusul, dan penyusunan daftar nominatif yang membutuhkan ketelitian turut mempengaruhi kecepatan pelaksanaan.

REFERENSI

- Diyan Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2018).
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945* (Yogyakarta: Total Media, 2013).
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I, Maret 2020, ed. oleh Husnu Abadi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- M. Nazir Salim dan Westi Utami, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2019).
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, ed. oleh Maya Sari (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Rosmidah, M. Hosen, dan Sasmiar, “Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi,” *Recital Review* 5, no. 2 (Juli 2023): 209–44, <https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.